

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 2324/PDT.G/2011/PA.JR)**

Oleh : Andika Perdana Putra Dewanda, NIM : 1110111004
Pembimbing : Manan Suhadi, S.H. M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Di dalam Islam ikatan sebagai seorang suami ataupun isteri memang hanya berlangsung selama pernikahan tersebut terjadi. Namun hubungan orang tua dan anak tidak terputus sampai akhir hayatnya. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya, walaupun telah terjadi perceraian. Dia tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan bimbingan dan nafkah. Si ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu. Jadi nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban suami, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ibunya.

Kata Kunci : Pembayaran Nafkah, Perceraian

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pada dasarnya tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, tujuan perkawinan juga sekaligus untuk membentuk dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang

bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya suatu perkawinan, maka akan menimbulkan suatu akibat-akibat hukum baik bagi suami maupun

isteri, serta bagi anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi anak. Sehubungan hal tersebut dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami isteri wajib memelihara kehormatan mereka; jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kewajiban-kewajiban seorang isteri, yang merupakan hak-hak bagi suami pada pokoknya adalah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami. Sedangkan seorang suami pada dasarnya berkewajiban untuk memenuhi tiga kebutuhan pokok dalam rumah tangga, yakni sandang, pangan dan papan. Kewajiban itu disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkan istri.

Selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orang tua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal

balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai).

Di dalam Islam ikatan sebagai seorang suami ataupun isteri memang hanya berlangsung selama pernikahan tersebut terjadi. Namun hubungan orang tua dan anak tidak terputus sampai akhir hayatnya. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya, walaupun telah terjadi perceraian. Dia tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu

dalam memberikan bimbingan dan nafkah. Si ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu. Jadi nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban suami, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ibunya.

Namun fenomena yang sering terjadi setelah perceraian, nafkah anak seringkali dilalaikan oleh si ayah. Problem eksekusi / pelaksanaan amar putusan yang menghukum tergugat (ayah) untuk membayar/menanggung nafkah anak/anak-anaknya setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar sekian rupiah, hingga anak tersebut berumur dewasa atau mandiri, cukup sulit untuk dieksekusi atau ditegakkan pelaksanaannya. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut. Banyak diantara tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, tetapi tidak pada besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pada akhirnya maka bekas istrinyalah (ibu anak tersebut) yang harus membanting tulang dan bekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anaknya, sementara ayahnya merasa bebas dari tanggung-jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya, apalagi kebanyakan ayah anak tersebut terlena dengan kehidupan bersama

istri barunya di dalam rumah tangga barunya. Seperti yang terjadi di lingkup Pengadilan Agama Jember dalam Putusan Pengadilan Agama No. 2324/Pdt.G/2011/PA.Jr, yang pada amar putusannya poin 5 (lima) hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak yang bernama : 1. Mohammad Fadli, umur 12 tahun dan 2. Mohammad Shofil Widad, umur 1 tahun, masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri, dimana eksekusi nafkah anak tidak pernah dilaksanakan.

Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji tentang bagaimanakah pelaksanaan pembayaran nafkah anak setelah adanya putusan Pengadilan Agama Jember atas putusan mengenai pembayaran nafkah anak. Apakah pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dilaksanakan secara sukarela ataukah pembayaran nafkah itu baru dilaksanakan setelah adanya permohonan eksekusi putusan.. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan dalam Perkara Nomor 2324/Pdt.G/2011/PA.Jr ?

Pembahasan

Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.

Terkait hal tersebut menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah

memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah, baik secara agama dan kepercayaan masyarakat. Syarat sahnya perkawinan ini secara agama dan kepercayaan masyarakat perlu dicatatkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, maka perkawinan tersebut tidak sah demikian juga sebaliknya.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah termuat dalam asas-asas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terkait itu suami istri perlu saling membantu dan

melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.¹ Terkait demikian, adakalanya suatu perkawinan tidak berjalan dengan langgeng dan harmonis, karena berbagai sebab dan alasan sehingga perkawinan menjadi retak bahkan terjadi perpisahan atau perceraian sehingga menyebabkan pecahnya ikatan tali perkawinan dalam kehidupan berumah tangga.

Pada ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan diatas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalinnnya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Terkait demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh. Dengan adanya hal tersebut serta tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah perceraian) harus benar-benar dipikirkan serta dipertimbangkan masak-masak.

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media, 2006, hlm.45

Pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Cerai talak adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dalam mekanisme cerai gugat, hakim akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak menghendaki perdamaian, maka hakim akan memutuskan putusan gugatan perceraian tersebut yang dilakukan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri oleh umum, dihitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian itu. Salah satu contoh kasus sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh suami dalam sidang gugatan perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2324/PDT.G/2011/PA. JR, dengan gambaran kasus sebagai berikut :

Bahwa Zahrotin binti Abdul Aziz selaku Penggugat dan Sumarto/Kamil bin H. Jamil selaku Tergugat telah menikah pada tanggal 12 April 1995, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisat, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/11/I/ IV/1995. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, layaknya suami istri dengan mengambilm kediaman Tergugat di Kalibaru, Banyuwangi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Ahmad Sohibul Mi'roj,

Mohammad Fadli dan Mohammad Shofil Widad yang kesemuanya ikut Penggugat, oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa sehingga sudah selayaknya apabila ditetapkan bahwa Penggugat sebagai pengasuh (*hadhonah*) atas ketiga anak tersebut.

Bahwa semenjak tahun 2008 atau semenjak 3 (tiga) tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah hadirnya orang ketiga atau Wanita Idaman Lain (WIL) yang dimiliki oleh Tergugat, hal itu yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut puncaknya terjadi pada tanggal 9 Mei 2011 dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan ijin atau pamt kepada Tergugat. Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Jember. Atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jember.

Terkait kasus tersebut di atas, gugatan perceraian berasal dari pihak istri atau dalam hukum dikenal dengan istilah cerai gugat.²

² Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, perkawinan dapat putus karena

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI).

Selain itu, Pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Terkait demikian, dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI yang telah kami uraikan di atas dapat diketahui bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwasanya penyebab terjadinya perceraian

kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah adanya permasalahan hadirnya Wanita Idaman Lain (WIL) yang dimiliki Tergugat atau suami sehingga timbul permasalahan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri. Alasan perceraian tersebut adalah adanya alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terkait alasan yang bisa disampaikan untuk mengajukan perceraian, adalah mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Terkait dengan kasus yang dikaji bahwasanya Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2324/Pdt.G/2011/PA.Jr yang dalam amar putusannya antara lain menyatakan :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Sumarto/Kamil bin H. Jamil) terhadap Penggugat (Zahrotin binti Abdul Aziz).
4. Menetapkan bahwa kedua anak yang bernama Mohammad Fadli (12 tahun) dan Mohammad Shofil Widad (1 tahun) dalam penguasaan dan suhan Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Mohammad Fadli (12 tahun) dan Mohammad Shofil Widad (1 tahun) masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri.

Tidak selamanya perkawinan berjalan mulus hingga kakek-nenek atau meninggal dunia. Terkadang terjadi hal-hal yang membuat pasangan suami-istri memutuskan

untuk bercerai. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, alasan perceraian dengan pengajuan cerai gugat oleh pihak istri (Penggugat) kepada pihak suami (tergugat) sudah sesuai sebagai alasan perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal ini alasan yang dipergunakan adalah adanya alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam perkembangannya, sebuah rumah tangga yang dibangun tidak saja harus bisa mengelola perbedaan yang ada pada masing-masing pasangan, tetapi juga mesti menghadapi tantangan dari luar, baik dari keluarga besar masing-masing suami-istri, lingkungan masyarakat, pihak ketiga, atau pun pengaruh lainnya. Namun tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang pada pelaku perkawinan itu sendiri, misalnya sudah siapkah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, lahir bathin, dan apakah mereka sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri. Dengan adanya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya hanya alasan-alasan yang

ditentukan dalam Pasal 19 tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan perceraian, di luar alasan tersebut tidak dibenarkan. Dasar yang dijadikan Penggugat untuk mengajukan perceraian bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena selisih pendapat atau pandangan prinsip dalam masalah keluarga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Alasan tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa suatu pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan atau percekocokan tersebut tidak bisa dihindari, oleh salah satu pihak atau keduanya maka menurut hemat Majelis hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali. Berdasarkan pertimbangan uraian tersebut, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah menurut Majelis beralasan dan patut dikabulkan, maka petitum angka 2 haruslah dikabulkan.

Berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan terkait masalah anak setelah

perceraian, di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Undang Undang Perkawinan tersebut di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa negara melalui Undang Undang Perkawinan Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan

orang tuanya putus karena perceraian. **Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Asuh.**

Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, Undang Undang Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa "bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya."

Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak-anak (yang masih di bawah umur) yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam Undang Undang Perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh tersebut, namun jika kita melihat Pasal 1 angka 11, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat istilah "Kuasa Asuh" yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus berupaya untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun

yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa.

Walaupun dalam amar putusan itu tidak disebutkan secara langsung atau terang-terangan terkait masalah anak, tapi dalam penerapan putusan tersebut tergugat memiliki kewajiban yang melekat sebagai seorang ayah kepada anaknya untuk memberikan biaya penghidupan dan pendidikan bagi anaknya tersebut. Karena hak tersebut oleh Undang-Undang sudah melekat kepada orang tua sebagai suatu kewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan si anak tersebut sampai anak itu dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan rumusan masalah diperoleh beberapa hal bahwanya pelaksanaan putusan ada 2 (dua) yaitu :

1. Dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat yang kalah ;
2. Apabila Tergugat yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka putusan itu dapat dilakukan secara paksa (eksekusi).

Dalam kasus ini Tergugat tidak melaksanakan putusan sama sekali yakni membayar nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk masing-masing anak, sehingga seharusnya dalam perkara ini harus dieksekusi. Eksekusi

merupakan pelaksanaan putusan hakim. Selain itu eksekusi merupakan suatu upaya realisasi hak dalam hal ini dikaitkan dengan kasus bahwa eksekusi tersebut merupakan eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 Rbg).

Pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa, dalam hal terjadi perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Anak yang belum mummayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

- e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mummyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
 3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
 4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasar huruf (a), (b), dan (d);
 6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sang isteri dapat mengajukan hak asuh berdasarkan usia anak (belum atau sudah mummyiz) dan dapat meminta nafkah anak (biaya *hadhanah*) bagi anak/anak-anaknya kepada pihak suami melalui pengadilan. Namun demikian selain hal-hal tersebut di atas, pihak isteri (berlaku pula bagi pihak suami) dapat pula meminta hak asuh atas anak/anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak/anak-anaknya, dengan

membuktikan dalil-dalinya bahwasanya salah satu pihak ternyata tidak dapat dijadikan sosok teladan bagi anak/anak-anaknya atau dengan perkataan lain salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban yang baik sebagai orang tua terhadap anak/anak-anaknya, dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara;
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Dalam melakukan kegiatan pemeliharaan anak/anak-anak selama ini, ternyata tidak lebih baik dibandingkan pihak yang mengajukan; dan/atau
6. Alasan-alasan lainnya, sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak/anak-anaknya, bilamana menjadi pihak yang mendapatkan hak asuh atas anak/anak-anaknya tersebut.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama). Sedangkan untuk orang-orang yang bukan beragama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di

Pengadilan Negeri), karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan antara lain pertama, fakta-fakta yang terungkap di persidangan; kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.

Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Putusan Pada Perkara Nomor 2324/Pdt.G/2011/PA.Jr

Perkawinan merupakan tahapan untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Perkawinan juga berarti menyatukan dua orang manusia berlainan jenis, kepribadian, sifat, karakter, maupun latar belakangnya. Maksud menyatukan dalam peristiwa perkawinan tentunya bukan menghilangkan atau meleburkan dua perbedaan untuk berubah menjadi satu. Bersatunya dua manusia ini adalah untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan harapan, visi, dan tujuan yang sama. Meski tujuan yang hendak dicapai sama namun karena masing-masing pasangan adalah pribadi yang berbeda, maka merupakan hal yang sangat wajar dan manusiawi kalau dalam proses interaksi di dalamnya terdapat perbedaan.

Pada perkembangannya, sebuah rumah tangga yang dibangun tidak saja harus

bisa mengelola perbedaan yang ada pada masing-masing pasangan, tetapi juga mesti menghadapi tantangan dari luar, baik dari keluarga besar masing-masing suami-istri, lingkungan masyarakat, pihak ketiga, atau pun pengaruh lainnya. Terkait tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang pada pelaku perkawinan itu sendiri, misalnya sudah siapkah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, lahir bathin, dan apakah mereka sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri. Adanya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Keluarga yang baik, bahagia lahir batin adalah dambaan setiap insan, namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi. Apabila terjadi perceraian, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnya-lah yang akan dititik beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Terkait dengan kasus yang penulis kaji menyangkut gugatan biaya pemeliharaan anak bahwasanya dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2324/PDT.G/2011/PA.JR.

dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang dikemukakan oleh hakim antara lain :

- 1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon bahwa kedua orang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Mohammad Fadli (12 tahun) dan Mohammad Shofil Widad (1 tahun) dalam asuhan dan penguasaan Penggugat ;
- 2) Menimbang bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah ada yang sudah mumayyiz dan belum mumayyiz dan selama dalam persidangan tidak pernah dihadirkan oleh Penggugat guna dimintai pendapatnya untuk memilih hak pemeliharaan ;
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang sudah berjalan bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dalam asuhan Penggugat tanpa adanya gangguan atau permasalahan ;
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat lebih berhak untuk memelihara dan merawat kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai mereka dewasa atau mandiri.
- 5) Menimbang bahwa sedangkan anak yang pertama yang senyatanya dalam penguasaan Tergugat dan anak tersebut sekarang sudah mumayyiz oleh karena itu haruslah dihadirkan untuk dimintai pendapatnya. Oleh karena anak tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka ia tidak dapat dimintai pendapatnya

dan dengan sendirinya sikap anak tersebut adalah pilihannya, karena permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak anak asuh yang pertama bernama Ahmad Shohibul Mi'roj umur 15 tahun haruslah dinyatakan ditolak ;

- 6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa : Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kedua orang anak-anaknya, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- 7) Menimbang bahwa dalam persidangan diketemukan fakta bahwa anak-anak Penggugat dengan tergugat ketiga-tiganya adalah dalam masa usia pendidikan dan harus tetap dijamin tentang kesejahteraannya baik lahir maupun bathin yang senyatanya saat ini diasuh oleh Penggugat;
- 8) Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Tergugat serta perkiraan kebutuhan riil kedua orang anak Penggugat tersebut, yang masing-masing diukur dengan usianya serta kebutuhan sehari-harinya serta secara ekonomis Tergugat mempunyai kemampuan untuk membiayai kehidupan kedua anak-anaknya yang bernama Mohammad Fadli (12 tahun) dan Mohammad Shofil Widad (1 tahun) ; masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta

rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri.

- 9) Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa biaya pemeliharaan untuk kedua orang anak tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang harus dipenuhi oleh Tergugat untuk diserahkan secara langsung kepada Penggugat sebagai pemegang *hadhonor* kedua orang anak tersebut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2324/PDT.G/2011/PA.JR tersebut di atas bahwa kendala dalam putusan tersebut adalah tidak hadirnya Tergugat di persidangan (*verstek*), sehingga menurut ketentuan Pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut.

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam ketentuan Pasal 156 Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan bahwa : Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh :

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2) Ayah
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 7) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat hadanah dari ayah atau ibunya
- 8) Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
- 9) Suatu biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- 10) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- 11) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.³ Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Pada pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusnya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya.

Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (*miitshaaqan ghaliizhaan*), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu

tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah.

Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002, hlm.46.

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata “diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Saat kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

- 1) Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
- 2) Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- 3) Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Saat bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan agama ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.⁴

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Terkait demikian, dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Sesudah masa *iddah*, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa *iddah* ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 1999), hlm. 2, mengutip Hazairin., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 189

mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.

Dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas isteri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pembagian peran sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang. Pembagian tugas sebagaimana diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut nampaknya memang mengkekalkan apa yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat dan justru pembagian tugas inilah yang sedang

mengalami proses pertimbangan dalam lingkup yang luas. Banyak rumah tangga sekarang ini suami bukan satu-satunya pencari nafkah, isteri bekerja dan karena itu mempunyai waktu lebih sedikit atau bahkan tidak punya waktu sama sekali untuk mengurus rumah tangga. Beragamnya kepentingan antar manusia dapat terpenuhi secara damai, tetapi juga menimbulkan konflik jika tata cara pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan tanpa ada keseimbangan sehingga akan melanggar hak-hak orang lain. Pada ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Akibat talak
2. Akibat perceraian

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda
2. Memberi nafkah, mas kawin, dan kiswa terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Yang menjadi hak suami terhadap istrinya melakukan rujuk kepada bekas istrinya

yang masih dalam masa iddah. Waktu tunggu atau masa iddah bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul* waktu tunggu ditetapkan 130 hari
2. Perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari dan bagi yang tidak haid juga ditetapkan Sembilan puluh hari
3. Perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan.
4. Perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan (Pasal 153 ayat 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1951).
5. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
6. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang menjadi kewajiban istri yang di talak oleh suaminya dalam masa iddah adalah :

1. Menjaga dirinya.
2. Tidak menerima pinangan.
3. Tidak menikah dengan pria lain

Sedangkan yang menjadi hak istri dalam masa iddah mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian

diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991 ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu :

1. Terhadap anak-anaknya
2. Terhadap harta bersama
3. Terhadap muth'ah

Ada 7 (tujuh) akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya yaitu : Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh : (a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu (b) Ayah (c) Wanita dalam garis lurus keatas dari ayah (d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan (e) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih hadanah dari ayah dan ibunya (f) Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan anaknya dan pemilikan anaknya yang tidak turut padanya (pasal 156 inpres Nomor 1 tahun 1991)

Pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Bagi suami atau istri yang khusus karena talak dan perceraian berhak mendapatkan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan hak suami dalam harta bersama sebagian dari harta bersama itu begitu juga istri mendapatkan bagian yang sama besar dengan suami. Disamping itu, kewajiban lain dari bekas suami adalah memberikan muth'ah kepada bekas istrinya. Muth'ah adalah berupa pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak baik benda atau uang dan yang lainnya. Syarat pemberian muth'ah ini adalah beberapa hal, yaitu :

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul
2. Perceraian itu atas kehendak suami. (Pemberian muth'ah yang dilakukan oleh bekas suami kepada istrinya diberikan tanpa syarat apapun).

Keluarga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah merupakan dambaan setiap orang. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami dan isteri, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing. Mereka saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu lahir

maupun batin. Mereka saling memahami dan menghargai kedudukan dan fungsi masing-masing. Jika ini semua berjalan baik, maka keluarga bahagia yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, akan secara otomatis terbentuk dalam keluarga mereka. Pada saat kita memasuki dunia perkawinan, hendaknya antara kedua pasangan tersebut berkomitmen untuk selalu menjaga, menghormati dan memelihara hubungan cinta mereka melebihi yang sudah-sudah dengan selalu mendiskusikan segala hal dengan baik dalam sebuah komunikasi yang baik. Persoalannya, jika setiap unsur dalam keluarga terutama suami dan isteri tidak memahami dan melaksanakan semua itu dengan baik, maka jadilah keluarga mereka sebagai keluarga yang bermasalah, penuh fitnah, penuh prasangka, tidak harmonis, dan akhirnya keluarga itu tidak dapat dipertahankan kelangsungannya. Memang, tidak pernah ada keluarga yang tanpa perselisihan dan perbedaan, hal tersebut adalah sangat manusiawi.

Jika tujuan perkawinan tidak tercapai maka akan berakhir dengan perceraian. Perceraian memang merupakan jalan terakhir bagi perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Perceraian hanya dapat dilakukan karena salah satu alasan atau ketentuan yang telah tertuang dalam Undang-undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal ini banyak orang berpendapat, bahwa faktor perceraian itu hanyalah satu, yaitu pecahnya hati antara suami dan istri. Apapun penyebab masalah, kalau hati tidak pecah, maka perkawinan akan tetap langgeng. Disinilah pentingnya suatu badan penasihat. Namun biasanya usaha badan penasihat tidak banyak membawa hasil, karena keadaan hubungan suami istri sudah sangat parah dan hati mereka sudah pecah.

Selain itu putusan tersebut dalam persidangannya tidak dihadiri oleh Tergugat sehingga disebut dengan *verstek*. Mengenai pengertian Putusan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadirnya tergugat, dengan syarat :

- 1) Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
- 2) Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum:
 - a) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *Verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama di persidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah suatu putusan yang diambil di luar hadirnya tergugat.⁵⁾

Akibat hukum yang timbul dari suatu putusan *Verstek* berdasarkan pasal 125 HIR yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena pada saat persidangan pihak Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya tanpa adanya alasan yang sah adalah:

1. Apabila gugatan tidak melawan hak atau beralasan maka gugatan penggugat dikabulkan dengan segala akibat hukum yang ada dalam isi gugatan yang telah diajukan oleh penggugat.
2. Apabila gugatan penggugat melawan hak dan tidak beralasan, maka gugatan tidak dapat diterima sehingga putusan *Verstek* tidak selalu menguntungkan pihak penggugat.
3. Dengan dijatuhkannya putusan *Verstek* tersebut, secara langsung tergugat dapat dikalahkan sebelum terlebih dahulu memberikan keterangan atas kasus yang digugat kepadanya. Dengan demikian tergugat harus menerima putusan serta membayar biaya perkara.

Pasal 125 HIR Pasal 1 ayat (1) menyatakan, Apabila pada hari sidang yang

⁵ *Ibid*, hlm. 211-212

pertama, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah di panggil dengan patut dan resmi maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*Verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Agama bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut diatas, tanggung jawab Hakim dalam penerapan acara *Verstek* adalah berat karena proses pemeriksaannya tanpa melalui pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam sengketa, Hakim mengabulkan gugatan, semata-mata berdasarkan gugatan yang diajukan Pemohon, sepanjang petitum gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, serta dalil gugatannya mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu objektif dan rasional artinya dapat dibenarkan mengabulkan seluruh gugatan.⁶ Atau sebaliknya, meskipun termohon pada hari sidang pertama tidak datang atau tidak mengirim wakilnya tanpa adanya alasan yang sah, gugatan yang diajukan Pemohon oleh Majelis Hakim tidak akan diterima, jikalau dari bunyi gugatan itu sendiri telah nyata pada pengadilan bahwa gugat itu tidak bersandarkan hukum dan melawan hak.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam bentuk putusan *Verstek* adakalanya selain berakibat mengabulkan atau tidak menerima gugatan yang diajukan Pemohon, kadang juga membebaskan biaya perkara yang diajukan oleh pihak Pemohon

kepada pihak Termohon yang pada saat persidangan pertama tidak hadir, selama dalam perkara tersebut pihak Pemohon dirugikan oleh pihak Termohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, akibat hukum yang ditimbulkan atas pengajuan permohonan dalam perkara cerai talak Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5908/Pdt.G/2015/ PA.Jr adalah pengadilan mengabulkan gugatan seluruhnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta hukum yaitu pada saat persidangan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak mengirim wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah yaitu patut dan resmi menurut undang-undang serta gugatan yang diajukan dipandang tidak melawan hak atau beralasan karena telah sesuai dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak bisa lagi melakukan hubungan yang menyangkut hal-hal sebagaimana pada saat mereka menjadi suami istri kecuali dalam perkawinannya telah dilahirkan anak, seperti dalam perkara ini yang dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, maka dari perceraian yang diajukan oleh penggugat juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua yaitu ibunya apabila anak tersebut belum *mumayyiz* atau dewasa.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.397

Menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa meskipun telah terjadi perceraian diantara suami isteri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan si anak, dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti pihak yang lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak tersebut. Hukum perkawinan di Indonesia telah menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibunya untuk memelihara, sedangkan apabila anak sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah dan ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

Berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan terkait masalah anak setelah perceraian, di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan terdapat ketentuan yang mengatur hal ini. Isi ketentuan Pasal 41 tersebut adalah :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya.
- 2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus berupaya untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa . Walaupun dalam amar putusan itu tidak disebutkan secara langsung atau terang-terangan terkait masalah anak, tapi dalam penerapan putusan tersebut Tergugat memiliki kewajiban yang melekat sebagai seorang ayah kepada anaknya untuk memberikan biaya penghidupan dan pendidikan bagi anaknya tersebut. karena hak tersebut oleh Undang-Undang sudah melekat kepada orang tua sebagai suatu kewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan si anak tersebut sampai anak itu dewasa.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan dalam Perkara Nomor

2324/Pdt.G/2011/PA.Jr, adalah kendala berdasarkan keterangan dari Penggugat dalam hal ini ketika penyusun melakukan wawancara dengan yang bersangkutan, antara lain :

1. Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap karena pekerjaannya tidak jelas dan sering menganggur sehingga kemampuan untuk membayar uang nafkah setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak bisa dilaksanakan
2. Perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jember sementara Tergugat berdomisili di Kalibaru Kabupaten Banyuwangi sehingga untuk eksekusinya memerlukan pertolongan dari Pengadilan Agama Banyuwangi yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit padahal Penggugat sudah tidak memiliki biaya untuk mengajukan eksekusi. Menurut Penggugat daripada dipergunakan

untuk mengajukan eksekusi, lebih baik dipergunakan untuk membiayai anak.

3. Menurut Penggugat lebih baik mengajukan perkara lain yang dalam hal ini adalah perkara pembagian harta gono gini yang dipandang Penggugat lebih menguntungkan daripada mengajukan eksekusi menafkahi anak karena hasilnya lebih pasti daripada mengajukan eksekusi tentang nafkah anak tersebut ;
4. Si Tergugat saat ini sudah berumah tangga dengan wanita lain dan sudah memiliki anak yang tentunya akan lebih fokus untuk membiayai istri dan anak-anaknya yang baru daripada memikirkan nafkah anak yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Jember tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembayaran nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan bagi para pihak yang bersengketa di pengadilan khususnya pihak Tergugat dalam putusan perkara perceraian. Terkait putusan yang dikaji

bahwa Tergugat tidak melaksanakan putusan sama sekali yakni membayar nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk masing-masing anak, sehingga seharusnya dalam perkara ini harus dieksekusi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim dalam hal ini sebagai eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 Rbg).

2. Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan dalam Perkara Nomor 2324/Pdt.G/2011/PA.Jr, adalah kendala berdasarkan keterangan dari Penggugat dalam hal ini ketika penyusun melakukan wawancara dengan yang bersangkutan, antara lain :

- a) Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap karena pekerjaannya tidak jelas dan sering menganggur ;
- b) Perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jember sementara Tergugat berdomisili di Kalibaru Kabupaten Banyuwangi sehingga untuk eksekusinya memerlukan pertolongan dari Pengadilan Agama Banyuwangi yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit ;
- c) Menurut Penggugat lebih baik mengajukan perkara lain yang dalam hal ini adalah perkara pembagian harta gono gini yang dipandang Penggugat lebih menguntungkan daripada mengajukan eksekusi menafkahi anak ; dan (d) Tergugat saat ini sudah berumah tangga dengan wanita lain dan sudah memiliki anak yang tentunya akan lebih fokus untuk membiayai istri dan anak-anaknya yang baru daripada memikirkan nafkah anak yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Jember tersebut.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya kepada suami dan istri yang bercerai tetap harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak hasil perkawinannya. Perhatian tersebut selain memperhatikan kepentingan perekonomian berupa nafkah bagi anak, juga kasih sayang, perhatian, pendidikan, agama dan kebutuhan lainnya anak yang bersangkutan, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang baik sebagai generasi penerus dan masa depan bangsa.
2. Hendaknya kepada masyarakat dapat menyadari bahwa perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah* dihadapan Allah S.W.T. Oleh karena itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Dengan menikahinya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Dengan adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan

